

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($4,569 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak, secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($4,561 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.

3. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($5,806 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.
4. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa secara parsial tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($3,859 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.
5. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa secara parsial tingkat sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($6,231 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.

6. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU dengan nilai nilai f_{hitung} lebih besar f_{tabel} ($22,093 > 2,31$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan uraian diatas maka ada beberapa hal yang penting bagi penulis untuk merekomendasikan antara lain:

1. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU tetap sadar akan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

2. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan kepada para petugas UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten TTU untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga wajib pajak tetap patuh akan kewajibannya dalam membayar pajaknya.
3. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan kepada petugas UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten TTU agar tetap rutin memberikan penyuluhan kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan kepada wajib pajak agar tetap patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotornya meskipun pendapatan rendah.
5. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan kepada petugas

SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara meningkatkan ketegasan penerapan sanksi pajak bagi pelanggarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

6. Dari hasil penelitian dan kesimpulan terbukti bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU. Oleh karena itu diharapkan kepada wajib pajak untuk tetap patuh akan kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya dengan menjalan keempat variabel tersebut sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. 2011. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Ariska, E. Y. 2017. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember). *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Arum, Z. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Alm, J. and B. Torgler (2005), “*Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe*,” *Journal of Economic Psychology*”.
- Anonym. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Betty. 2011. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Biro Hukum Sekretariat Daerah. Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pajak Daerah.
- Biro Hukum Sekretariat Daerah. Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pajak Daerah.
- Biro Hukum Sekretcu ariat Daerah. Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Chau & Leung. 2009. *A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis)*. *Journal of Accounting and Taxation*.
- Cahyadi, Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*.

- Dewi, Fransisca Novieta Afsari. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Evi Dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal. Jurusan Akuntansi Universitas Udayana.
- Esti, Novia. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N., 2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Indrawan, D. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas System Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib Pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Johanes, H. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

- Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan (Edisi Revisi 2013). *Yogyakarta : Andi*. Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 1.
- Mubarak. 2007. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. *Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Megawangi & Setiawan, P. E. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nazir. 2010. *Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara* Tesis Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Putri, Amanda R. Ketut Jati. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
- Putra, Ketut Jati. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta
- Rahayu. 2010. Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal*.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siswanto Putri, Amanda R.2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Sasmita SNA. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Supriyati Dan Hidayati, Nur. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta. Bandung.
- Tri Julianti Fatima. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widayati Dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Yulianti. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Cabang Bandung. *Jurnal Manajemen.s*